

Belum Beroperasi, RS Tipe D Bontang Direhab dan Dikembangkan dengan Anggaran Rp46 Miliar



Sumber Gambar: KALTIM POST Minggu, 04/01/2026

KALTIMPOST.ID - Hingga awal 2026, bangunan Rumah Sakit Taman Sehat atau Tipe D di Kota Bontang belum difungsikan meski gedung utama sudah berdiri sejak 2020 lalu. Bahkan, Pemkot Bontang melalui Dinas Kesehatan (Diskes) menyiapkan anggaran sekitar Rp46 miliar untuk rehabilitasi dan pengembangan bangunan rumah sakit di tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Diskes Bontang Bachtiar Mabe yang menyebut proyek ini akan menjadi paket besar pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan. Menurutnya anggaran Rp46 miliar tersebut tidak hanya difokuskan pada satu pekerjaan, melainkan mencakup renovasi gedung lama, pembangunan gedung baru, serta penyesuaian fasilitas sesuai standar terbaru rumah sakit.

“Anggarannya sekitar Rp46 miliar. Itu satu paket, lelang. Bukan cuma satu *item* tapi banyak, termasuk renovasi gedung dan pembangunan fasilitas baru,” kata Mabe. Salah satu fokus utama adalah penyesuaian *layout* interior. Termasuk penyesuaian ruang fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang rawat inap, serta pembangunan instalasi kamar bedah yang sebelumnya belum tersedia. “Ruang rawat inap kita sesuaikan dengan standar KRIS. Instalasi kamar bedah juga kita lengkapi,” ucapnya. Selain itu, proyek ini juga mencakup pembangunan tangga ram yang wajib dimiliki rumah sakit untuk akses pasien dan evakuasi. Tak hanya itu, akan dilakukan integrasi tiga bangunan. Meliputi gedung rumah sakit, Labkesda, dan *Public Service Centre* (PSC), agar saling terhubung dan berfungsi sebagai satu kesatuan layanan.

“Bukan pakai jembatan, tapi celah antarbangunan kita satukan jadi ruang-ruang fungsional,” tutur dia. Untuk pelaksanaan, proyek ini akan dilakukan melalui proses

lelang yang direncanakan dimulai pada awal tahun 2026. Mabe optimistis, meski prosesnya kompleks, pembangunan dapat berjalan sesuai target.

Jika seluruh tahapan berjalan lancar, Bachtiar berharap RS Tipe D Bontang dapat mulai beroperasi pada akhir 2026, bersamaan dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. “Pembangunan jalan, SDM juga kita siapkan bareng-bareng. Mudah-mudahan akhir tahun sudah bisa beroperasi,” pungkasnya. Diketahui, pembangunan RS Tipe D ini sudah dimulai sejak 2019 dengan anggaran awal Rp7,3 miliar, disusul Rp11,6 miliar pada 2020. (*/riz)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Belum Beroperasi, RS Tipe D Bontang Direhab dan Dikembangkan dengan Anggaran Rp46 Miliar, 04/01/2026

Catatan:

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan
 - b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.
2. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
3. Pasal 165 UU 17/2023 mengatur sebagai berikut:
 - (1) Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau pelayanan kesehatan masyarakat.
 - (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; dan
 - c. Fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.

- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (5) Setiap fasilitas kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.